

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR: Kd.01.05/4/PP.02.1/1060/2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama;

b. bahwa satuan pendidikan madrasah sebagaimana tercantum di bawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian RA, MI, MTs, MA, dan MAK;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH.
- PERTAMA : Memberikan izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Pendirian Madrasah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dihitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah;
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 30 September 2011



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH,

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Madrasah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 1060 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

<i>No</i>	<i>Nama Madrasah</i>	<i>Nomor Statistik Madrasah</i>	<i>Nomor Piagam</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	MIS Al-Washliyah Celala	111211040007	Kd.01.05/4/PP.02.1/1060/2011
2	MIS Blang Jorong Celala	111211040008	Kd.01.05/4/PP.02.1/1060/2011
3	MIS Tanah Depet Celala	111211040009	Kd.01.05/4/PP.02.1/1060/2011
4	MIS Al-Washliyah Blang Kolak I	111211040010	Kd.01.05/4/PP.02.1/1060/2011
5	MIS Ar-Rahman Paya Tumpi I	111211040011	Kd.01.05/4/PP.02.1/1060/2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH



NIP. 19641226 199003 1 001